

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun maraknya kekerasan terhadap anak dibawah umur menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat (Pilgrim, 2018). Kekerasan pada anak dibawah umur adalah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang ditujukan kepada anak dan dapat menyakiti baik secara fisik maupun psikis (Sari dkk, 2015). Menurut *Undang-Undang No 23 tahun 2002* (Indonesia) yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah individu yang umurnya masih belum genap 18 tahun termasuk individu dalam kandungan. Jadi, berdasarkan penafsiran dari undang-undang diatas jika seorang individu belum genap berusia 18 tahun maka dia tetap akan dikategorikan anak.

Simfoni PPA (2023) kekerasan terhadap anak di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya. Kasus kekerasan pada anak dibawah umur yang terjadi pada tahun 2019 yaitu 11.055 kasus. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11.264 kasus. Tahun 2021 kasus kekerasan anak mengalami peningkatan lagi sebanyak 14.446 kasus. Anak dibawah umur menjadi korban dan peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022 yaitu tercatat terdapat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah kekerasan seksual dengan jumlah kasus berurutan pada tahun 2019 yaitu 6.454 kasus,

pada 2020 yaitu 6.969 kasus dan tahun 2021 naik lagi menjadi 8.699 kasus serta pada tahun 2022 sebanyak 9.588 kasus (Simfoni PPA, 2023).

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan pemanfaatan individu dalam aktivitas seksual yang secara umur individu masih dikategorikan sebagai anak oleh Undang-Undang Negara (Noviana, 2015). Petherick (2015) mendefinisikan bahwa kekerasan anak dibawah umur atau yang disebut juga *child sexual abuse (CSA)* sebagai aktivitas seksual yang dilakukan dengan melibatkan anak dibawah umur yang mana pada anak tersebut masih pada tahap perkembangan secara organ biologis. Selain itu, Pilgrim (2018) memiliki pandangan yang sedikit berbeda yang mana mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai perbuatan yang memanfaatkan anak-anak baik disadarinya maupun tidak untuk melakukan pelecehan yang dapat berupa penetrasi, non penetrasi maupun non kontak.

Zahirah dkk (2019) menerangkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan menjadi dua yakni *familial abuse* atau *incest* dan *extrafamilial abuse*. *Familial abuse* atau yang disebut juga dengan *incest* adalah kekerasan seksual yang mana pelaku dan korban masih memiliki ikatan darah atau memiliki hubungan kekeluargaan. Kategori lainnya dalam kekerasan seksual adalah *extrafamilial abuse* yang mana tindak kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ikatan darah atau hubungan kerabat dengan korban atau dapat dikatakan orang asing.

Pilgrim (2018) menyatakan bahwasannya kasus kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh keluarga kandung non orang tua seperti saudara, paman dan

lainnya yaitu sebanyak 30,2% dan kemudian diikuti oleh pelaku yang mempunyai hubungan orang tua dengan korban yaitu sebanyak 13,5%. Hal ini berbanding lurus dengan data Simfoni PPA (2023) dari tahun 2019 sampai dengan 2022 didapati bahwa pelaku yang menjadi paling banyak adalah orang tua dan keluarga. Dengan besarnya angka tersebut tentunya menunjukkan keprihatinan karena kasus kekerasan seksual kebanyakan tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga (Farisandy, 2023). Selain itu, kasus kekerasan seksual dikategorikan juga sebagai kasus domestik yang artinya kasus yang hanya dilaporkan secara terpaksa saja karena dapat mencemari nama baik keluarga (Sulastri & Nurhayaty, 2021). Disamping itu, alasan kasus kekerasan seksual jarang dilaporkan karena dianggap sebagai “*double pain*”. Maksudnya adalah dalam keluarga tersebut terdapat pelaku serta korban yang tentunya akan menjadi masalah berupa timbulnya penilaian buruk jika diketahui masyarakat serta kebingungan keluarga berpihak terhadap siapa yang mana keduanya adalah keluarga mereka (Petherick, 2022).

Teori yang menjelaskan mengenai kekerasan seksual *incest* salah satunya adalah *quadripartite theory*. *Quadripartite theory* adalah teori yang menjelaskan kekerasan seksual *incest* pada anak dilatarbelakangi empat disfungsi yang ada pada pelaku sebagai faktor pendorong (Shambare & Mapolisa, 2020). Faktor pertama adalah ketertarikan seksual yang ada pada pelaku cenderung mengarah kepada anak-anak khususnya keluarga. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain seperti faktor distorsi kognitif. Contoh hubungan kedua faktor ini adalah ketika pelaku merasakan hasrat terhadap korban yang merupakan anak-anak dan masih memiliki hubungan

keluarga dengannya karena pelaku berpikir bahwa anak itu ingin disentuh olehnya atau pelaku berpikir bahwa korban tersebut ingin melakukan hubungan dengan dia. Faktor ketiga adalah perasaan tidak terkontrol yang artinya pada pelaku kekerasan seksual terdapat gejala emosi yang tidak dapat dia kendalikan seperti kemarahan, depresi atau emosi negatif lain yang mematikan empatinya terhadap anak korban kekerasan seksual *incest*. Faktor pendorong terakhir adalah masalah kepribadian. Faktor ini masih berhubungan dengan faktor lainnya karena bisa jadi karena faktor ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak menarik perhatian lawan jenis yang dewasa dan akhirnya melampiaskan hasratnya kepada anak korban *incest* yang dapat dengan mudah.

Zalzabella (2020) juga mengungkapkan beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual *incest* diantaranya adalah faktor sosial, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Faktor sosial adalah faktor yang disebabkan oleh interaksi pelaku dengan orang disekitarnya termasuk korban, contohnya adalah kakak-adik laki-laki dan perempuan remaja yang tidur sekamar. Selain itu, faktor pendidikan juga berpengaruh pada perkosaan *incest* contohnya kurangnya edukasi mengenai seks yang didapat anak dan kurangnya perhatian yang diberikan orang tua juga menyebabkan banyak terjadinya kejahatan seksual pada anak. Faktor lingkungan dapat mendorong anak melakukan kejahatan seksual karena orang tua kurang mengawasi pergaulan anak sehingga terpengaruh oleh temannya yang melihat video porno sehingga dia penasaran dan juga ikut melihat video tersebut sehingga membuat anak melakukan kejahatan seksual (Zalzabella, 2020).

Rentang usia yang paling banyak mengalami kekerasan seksual *incest* adalah umur 13 tahun sampai 17 tahun (Simfoni PPA, 2023). Hal ini disebabkan korban kekerasan seksual sudah memasuki fase remaja. Pada fase ini perubahan fisik sudah mulai nampak menuju kedewasaan serta kognitif yang masih berkembang (Santrock, 2003). Santrock (2003) juga menjelaskan bahwa kognitif anak pada usia 13 tahun sampai 14 tahun telah memasuki fase *formal operational thinking*, dilanjutkan umur 15 tahun sampai 16 tahun mengembangkan *deductive reasoning* serta *scientific reasoning* dan akhirnya umur 17 tahun sampai 18 tahun mulai menggunakan *analytical thinking*. Disamping itu, individu pada fase ini mudah untuk diancam atau dipaksa sebab mempunyai ketertarikan dengan hal-hal seperti seksual yang mana dapat dimanfaatkan oleh pelaku (Hurlock, 2015). Perkembangan kognitif yang telah dialami remaja tersebut mendukung mereka dalam memiliki kecenderungan dalam menyimpan pengalaman buruk yang bisa merujuk ke perilaku *self concealment* (Pilgrim, 2018). Pada fase ini individu sudah mampu menilai informasi yang dianggap memalukan dan aib serta sudah mampu menilai padangan orang lain terhadap dirinya (Santrock, 2003).

Self concealment adalah tindakan secara sadar berupa penyembunyian informasi pribadi mereka kepada orang lain karena beranggapan hal tersebut akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan (Larson, 1990). *Self concealment* dan *self disclosure* yang rendah merupakan 2 hal yang berbeda. Larson (2015) mengatakan *self disclosure* yang rendah adalah kecenderungan dalam menyembunyikan terkait

mayoritas informasi dirinya kepada orang lain sedangkan *self concealment* adalah berupa penyembunyian informasi yang dia anggap memalukan atau informasi yang memiliki kesan menyedihkan. *Self concealment* terdiri dari tiga dimensi yaitu memiliki rahasia pengalaman menyedihkan, kecenderungan untuk menyembunyikan diri dan kecemasan membagi rahasia kepada orang lain (Larson, 1990). Menurut Finkanauer (2002) dimensi ini untuk melihat kebiasaan menyembunyikan sesuatu individu, merahasiakan pikiran negatif dari orang lain, dan memiliki kecemasan jika rahasia diketahui oleh orang lain. Informasi yang disembunyikan individu bersifat personal dalam bentuk pikiran, perasaan, dan tindakan yang dinilai negatif.

Perilaku *self concealment* didasari oleh berbagai faktor pendorong. Larson (2015) menyebutkan ada 3 faktor pendorong dari *self concealment*. Faktor tersebut adalah *insecure attachment*, *trauma incidence* dan *social evaluative concern*. *Insecure attachment* adalah perasaan tidak nyaman ketika ia memberitahukan rahasia atau informasi mengenai dirinya kepada orang lain. Perasaan tidak nyaman inilah yang mendorong dia untuk melakukan *self concealment* sebagai *coping stress* yang dihadapi anak dalam korban kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh responden (AS, 16 tahun) yang merasa kurang nyaman ketika harus membagikan rahasia atau informasi tentang dirinya kepada orang lain. Pernyataan yang diberikan oleh responden sebagai berikut:

"Minder bang dekat sama yang lain (teman) walaupun mereka gatau rahasia saya" – AS, 26 Januari 2023

"Ga mau bang" – AS, 26 Januari 2023

"Ga mau aja bang, diri saya tu menolak untuk cerita sama orang lain bang. Sakit aja gitu (hati) rasanya bang" – AS, 26 Januari 2023

"Kesal bang kenapa waktu itu menerima aja dan gak bilang siapa-siapa" – AS, 26 Januari 2023

Pernyataan informan dapat dijelaskan dengan penelitian Pilgrim (2018) yang menyatakan bahwa mayoritas dari anak korban *incest* merahasiakan kejadiannya karena ia menganggap hal tersebut aib dan menjauhi orang-orang agar ia tidak membocorkan rahasianya. Informan merasa kemarahan pada diri sendiri karena merasa kotor, ketakutan akan kejadian yang sama akan terulang kembali serta perasaan bersalah (Richardson & Bacon, 2018). Anak korban kekerasan seksual *incest* lebih memilih untuk merahasiakan tindakan bejat yang didapatinya. Anak korban kekerasan seksual merasa tidak berdaya yang mana perasaan ini datang karena bentuk rasa bersalah diri tidak dapat melindungi kehormatannya sehingga selalu menyalahkan diri sendiri (Sulastri & Nurhayaty, 2021). Hal ini juga di menjadi lebih buruk karena dilakukan oleh orang yang merupakan keluarganya sehingga kehilangan kepercayaan untuk bercerita (Noviana, 2015).

Faktor selanjutnya adalah *trauma incidence*. Pengalaman traumatis akan dapat memunculkan *self concealment* terhadap anak korban kekerasan seksual *incest*. Trauma menyebabkan seseorang sulit untuk mengungkapkan pengalamannya tersebut dan lebih menutup diri. Pada anak korban kekerasan seksual *incest* ditemukan bahwa korban yang sulit bercerita dan terdapat banyak emosi negatif dalam kekerasan

seksual yang dialami menjadi penyebab ciri *self concealment* pada anak (Sulastri & Nurhayaty, 2021). Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh responden (AS, 16 tahun).

"*Gamau (ketemu pelaku).*" – AS, 26 Januari 2023

"*Benci aja sama takut. Terus ingat lagi yang dulu*" – AS, 26 Januari 2023

Perasaan negatif yang dirasakan oleh korban berlangsung dalam jangka panjang sehingga jika tidak ditangani dengan tepat akan berakibat lebih buruk dan membebani korban kekerasan seksual *incest* (Richardson & Bacon, 2018). Noviana (2015) membagi trauma terhadap kekerasan seksual menjadi beberapa macam. Pertama adalah pengkhianatan, dalam kasus kekerasan seksual *incest* tentunya pelaku merusak kepercayaan yang ada pada anak terhadap keluarganya dan berujung trauma. Selanjutnya adalah perasaan trauma secara seksual, maksudnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual *incest* akan memiliki kecenderungan dalam menolak berhubungan seksual karena mengingatkannya akan pengalaman buruk di masa lalu.

Faktor terakhir adalah *social evaluating concern*. Faktor ini maksudnya adalah anak korban *incest* takut dinilai buruk dan kehilangan perhatian oleh orang lain, sehingga ia berusaha menutupi hal yang memalukan bagi dirinya. Dalam kasus *incest* tentunya anak korban *incest* memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya yang mana ia akan sangat tertekan dengan penilaian negatif orang lain (Sulastri & Nurhayaty, 2021). Hal ini sangat banyak ditemui pada anak dengan korban kekerasan seksual *incest* karena pandangan masyarakat mengenai kesucian

tersebut sangatlah kuat walaupun sebenarnya korban tidak bersalah dalam kejadian tersebut (Noviana, 2015). Adapun pernyataan yang diberikan informan adalah:

"Takut bang, nanti mereka jauhin A. Sakit bang kalau diperlakukan berbeda dan A merasa orang berpandangan buruk sama A bang" – AS, 26 Januari 2023

"... Dan lagian A berusaha ngelupainnya dengan cara tidak diceritakan bang" – AS, 26 Januari 2023

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual *incest* memilih lebih baik menyimpan rahasia mengenai kejadian mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka menganggap dengan tidak menceritakannya kepada orang lain akan membuat mereka lupa (Richardson & Bucon, 2018). Anak korban kekerasan seksual *incest* melakukan penyembunyian informasi juga sebagai bentuk mempertahankan kenyamanan mereka. Disamping itu, mereka didorong perasaan trauma yang dikenal sebagai *stigmatization* artinya perasaan atau pemberian nilai yang buruk terhadap diri sendiri (Noviana, 2015).

Self concealment dapat menimbulkan efek yang buruk dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan menyimpan sendiri dan menutup diri hingga titik tertentu dapat menyebabkan kelelahan secara fisik maupun psikologis (Finkenauer, 2002). Menyembunyikan rahasia secara terus menerus dan menyimpan perasaan kesendirian dalam-dalam bukanlah hal yang baik. Dampak *self concealment* yang dirasakan dapat berupa kecemasan, perasaan kesepian, depresi, dan merusak *well-being* (Frijns, 2005). Hal ini karena anak tidak mendapat *social support* dan validasi sosial karena mereka tetap merahasiakannya sendiri dan tidak mau berbagi

dengan orang lain. Jika hal ini tidak disiasati dengan benar maka akan meningkatkan resiko timbulnya perilaku menyimpang lain bahkan sampai dengan bunuh diri (Frijns, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *self concealment* dapat membebani dan memberikan dampak negatif kepada anak korban kekerasan seksual *incest*. Pada penelitian terdahulu, belum ada yang mengaitkan *self concealment* dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya *incest* sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana “**Gambaran Perilaku *Self concealment* Anak Korban Kekerasan Seksual *Incest*”.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah : “bagaimana gambaran perilaku *self concealment* anak yang menjadi korban kekerasan seksual *incest*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran *self concealment* anak dibawah umur korban kekerasan seksual *incest*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi tentang perilaku *self concealment* anak dibawah umur korban kekereasan seksual *incest* karena masih

sedikitnya literasi mengenai *self concealment*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini anak dibawah umur yang menjadi korban *incest* diharapkan dapat mampu meningkatkan *awareness* dengan kesehatan mental mereka sendiri dan mampu *self concealment* yang mereka lakukan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan keluarga yang mempunyai anak dibawah umur mengetahui bagaimana perilaku *self concealment* anak dibawah umur korban kekerasan seksual.
3. Kedepannya bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa dapat mempertimbangkan masukan dari penelitian ini.

